



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.3/kep.98 - Dikdik /2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA GURU NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL SEKOLAH DASAR NEGERI DAERAH TERPENCIL  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Guru Non Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar Negeri di daerah terpencil di Kabupaten Purwakarta, maka kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran, perlu ditetapkan Guru Non Pegawai Negeri Sipil penerima bantuan keuangan ;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar Negeri Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp. 500.000,- per orang perbulan.
- KETIGA : Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 978.3 /Kep.98 - Dirdik /2019  
 TANGGAL : 3 Januari 2019  
 TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA GURU NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH DASAR NEGERI DAERAH  
 TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2019

GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DAERAH TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	WINI NAJIAH, A.Ma. Pd	SDN 3 CISARUA	TEGALWARU
2.	MAMAN SUPRIATMAN, S.Pd	SDN 2 SUKAMULYA	TEGALWARU
3.	LISNA SARI HASANAH, S.Pd	SDN 3 SUKAMULYA	TEGALWARU
4.	RESNA SARTIKA, S.Pd	SDN 1 PASANGGRAHAN	TEGALWARU
5.	ELISLAMIA SALSABILA, S.Pd	SDN 2 PASANGGRAHAN	TEGALWARU
6.	AGISYA BARZAH M, S.Pd	SDN 1 TEGALSARI	TEGALWARU
7.	RENNY NOVITA NINGRUM, S.Pd	SDN 2 CIRAMAHILIR	MANIIS
8.	WAWA NURLIA HERAWATI, S.Pd	SDN 2 CIRAMAHILIR	MANIIS
9.	MOCH. CANDRA AGUSTIAN, S.Pd	SDN 3 SUKAMUKTI	MANIIS
10.	ROMA HIKMAH, S.Pd	SDN 1 GUNUNGKARUNG	MANIIS
11.	DEDE RIDLWAN	SDN 3 TEGALDATAR	MANIIS
12.	ELIN MARLINA, S.Pd.I	SDN PASIRJAMBU	MANIIS
13.	DEWI KOMALASARI	SDN 1 PARUNGBANTENG	SUKASARI
14.	DIAN RINI HANDAYANI, S.Pd	SDN 2 KUTAMANAH	SUKASARI
15.	DADAN CHOERUMAN	SDN 2 CIRIRIP	SUKASARI
16.	LALAN PERMANA, S.Pd	SDN 2 PARUNGBANTENG	SUKASARI
17.	IIM FATIMAH, S.Pd	SDN KERTAMANAH	SUKASARI
18.	SYARIFAH, S.Pd	SDN 2 CIRIRIP	SUKASARI
19.	NENDEN SRI DAMAYANTI, S.Pd	SDN 2 SUKASARI	SUKASARI
20.	YANI HANDAYANI, S.Pd	SDN KERTAMANAH	SUKASARI

BUPATI PURWAKARTA,   
  
 ANNE RATNA MUSTIKA